



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1346 /UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYEMPURNA PETUNJUK TEKNIS MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
b. bahwa setiap bentuk kegiatan merdeka belajar kampus merdeka harus memiliki petunjuk teknis dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Penyempurna Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYEMPURNA PETUNJUK TEKNIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU :** Menetapkan Tim Penyempurna Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyempurna Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas Sebagai Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Lampung Tahun 2021.
- KETIGA :** Tim Penyempurna Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT :** Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1346 /UN26/PN.06/2021

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYEMPURNA PETUNJUK TEKNIS MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2021.

Susunan Tim Penyempurna Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	Ketua
2	Mediya Destalia, S.A.B., M.A.B.	Sekretaris
3	Dr. Kusuma Adianto, S.Pt., M.P.	Anggota
4	Ismu Sukamto, S.Pd., M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 